

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN KARANTINA TERHADAP PENGELUARAN
SARANG WALET KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah hama penyakit hewan karantina (HPHK) keluar dari wilayah negara Republik Indonesia melalui sarang walet, dilakukan tindakan karantina hewan;
 - b. tindakan karantina hewan juga dilakukan untuk menjamin kandungan bahaya fisik, biologi dan residu sarang walet tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan, melalui pemantauan karantina;
 - c. bahwa terhadap pengeluaran sarang walet dari negara Republik Indonesia harus dilakukan tindakan karantina hewan sesuai dengan peraturan perkarantinaan, memenuhi persyaratan karantina dan persyaratan yang dimaksud dalam Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan Untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Pedoman Pemantauan Karantina terhadap Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti.
7. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China

Memperhatikan : Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan Untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PEDOMAN PEMANTAUAN KARANTINA TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
- KEDUA : Pedoman Pemantauan Karantina terhadap Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Pemantauan Karantina terhadap Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar bagi petugas karantina hewan dalam melakukan pemantauan karantina terhadap sarang walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.
- KEEMPAT : Petugas karantina hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 April 2014

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.

Nip. 196010191985032001

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pertanian RI;
2. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
3. Para Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014
TANGGAL : 7 April 2014

PEDOMAN PEMANTAUAN KARANTINA TERHADAP PENGELUARAN
SARANG WALET KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sarang walet yang diekspor ke negara Republik Rakyat Tiongkok harus dipastikan memenuhi persyaratan ekspor yang ditetapkan oleh negara Republik Rakyat Tiongkok dan bebas dari HPHK serta mengandung bahaya fisik, biologi dan residu yang tidak melebihi dari batas maksimal yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan Indonesia maupun negara Republik Rakyat Tiongkok.

Persyaratan ini disepakati oleh kedua negara dalam Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan Untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China.

1.2. TUJUAN

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi petugas karantina dalam melakukan pemantauan karantina pada sarang walet yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara Republik Rakyat Tiongkok.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pemantauan karantina, tata cara pemantauan karantina, pelaporan dan tata cara pengambilan sampel.

1.4. DEFINISI

- 1.4.1. Sarang Walet Kotor adalah adalah sarang walet mentah yang dipanen dari rumah walet yang masih kotor dan belum melalui proses pembersihan.
- 1.4.2. Sarang Walet Bersih adalah sarang walet yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya, sehingga sebagian besar bulu dan kotoran telah hilang dan dengan pengamatan secara visual (mata telanjang) dengan jarak 20-30 cm terlihat bersih dari bulu dan kotoran.
- 1.4.3. Tempat Produksi yang selanjutnya disebut rumah walet adalah tempat menghasilkan sarang walet yang dibangun secara sengaja berupa bangunan rumah walet.
- 1.4.4. Tempat Pemrosesan adalah tempat untuk melakukan proses sarang walet mulai dari penerimaan sarang walet yang baru dipanen sampai siap untuk diekspor, meliputi : pencatatan, pemilihan, pencucian, pencabutan bulu, pengeringan, pengelompokan, pemanasan (sterilisasi), pengemasan, pelabelan, dan pengiriman.
- 1.4.5. Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) sarang walet adalah tempat pemrosesan yang ditetapkan dan diberi Nomor Registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina untuk pengeluaran sarang walet ke negara Republik Rakyat Tiongkok.
- 1.4.6. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut hama penyakit hewan karantina (HPHK) adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
- 1.4.7. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.8. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
- 1.4.9. Higiene adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik

patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

1.4.10. Sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

1.4.11. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

BAB II

PEMANTAUAN KARANTINA

2.1. Pemantauan karantina merupakan pemeriksaan terhadap upaya pencegahan HPHK, penerapan higiene dan sanitasi sesuai ketentuan teknis kesehatan masyarakat veteriner dalam rangka penjaminan keamanan sarang walet serta pemenuhan persyaratan pengeluaran sarang walet ke negara Republik Rakyat Tiongkok sebagai berikut:

2.1.1. Pemeriksaan dalam Rangka Penilaian Kelayakan Tempat Pemrosesan Sebagai IKPH untuk Pengeluaran Sarang Walet ke negara Republik Rakyat Tiongkok dan Pemberian Nomor Registrasi

2.1.1.1. Dilakukan sesuai dengan:

2.1.1.1.1. Lampiran I dan III Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;

2.1.1.1.2. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti.

- 2.1.1.2. Form penilaian IKPH sebagaimana dimaksud pada 2.1.1.1. tertuang dalam Lampiran II Pedoman ini;
- 2.1.1.3. Alur penetapan IKPH dan pemberian nomor registrasi tempat pemrosesan tertuang dalam Lampiran III Pedoman ini.
- 2.1.2. Pemeriksaan Evaluasi Kelayakan IKPH untuk Pengeluaran Sarang Walet ke negara Republik Rakyat Tiongkok
 - 2.1.2.1. Dilakukan sesuai dengan:
 - 2.1.2.1.1. Lampiran III Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 2.1.2.1.2. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti.
 - 2.1.2.2. Form evaluasi kelayakan IKPH sebagaimana dimaksud pada 2.1.2.1. tertuang dalam Lampiran IV Pedoman ini.
- 2.1.3. Pemeriksaan Penggunaan IKPH untuk Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
 - 2.1.3.1. Dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti;
 - 2.1.3.2. Form penggunaan IKPH sebagaimana dimaksud pada 2.1.3.1. tertuang dalam Lampiran V Pedoman ini.
- 2.1.4. Pemeriksaan dalam Rangka Penilaian Kelayakan Rumah Walet dan Pemberian Nomor Registrasi
 - 2.1.4.1. Dilakukan sesuai dengan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor

832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;

- 2.1.4.2. Form penilaian rumah walet sebagaimana dimaksud pada 2.1.4.1. tertuang dalam Lampiran VI Pedoman ini;
- 2.1.4.3. Alur penetapan dan pemberian nomor registrasi rumah walet tertuang dalam Lampiran VII Pedoman ini.
- 2.1.5. Pemeriksaan Evaluasi Rumah Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
 - 2.1.5.1. Dilakukan sesuai dengan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 2.1.5.2. Form evaluasi rumah walet sebagaimana dimaksud pada 2.1.5.1. tertuang dalam Lampiran VIII Pedoman ini.
- 2.1.6. Pemeriksaan HPHK *Avian Influenza* serta Bahaya Fisik, Biologi dan Residu
 - 2.1.6.1. Dilakukan melalui serangkaian tindakan karantina terhadap pengeluaran sarang walet dari wilayah negara Republik Indonesia ke RRT sesuai Lampiran I dan III Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 2.1.6.2. Pemeriksaan bahaya fisik berupa pemeriksaan terhadap adanya bulu, kotoran, logam ataupun serpihan kayu;
 - 2.1.6.3. Pemeriksaan bahaya biologi berupa pemeriksaan total bakteri (angka lempeng total/ALT), *Coliform*, *E. Coli*, *Salmonella sp*, *Staphylococcus aureus*;

- 2.1.6.4. Pemeriksaan bahaya residu berupa sodium nitrit;
- 2.1.6.5. Batas maksimal bahaya fisik, biologi dan residu dalam sarang walet sesuai dengan Tabel 1 dalam Lampiran 3 Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- 2.1.6.6. Tindakan karantina sebagaimana dimaksud 2.1.6.1. tertuang dalam Lampiran IX Pedoman ini.
- 2.1.7. Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
- Diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
- 2.1.8. Pemanasan Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
- Diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
- 2.1.9. Pemeriksaan Ketelusuran Sarang Walet
- 2.1.9.1. Dilakukan melalui tindakan karantina hewan dari mulai rumah walet hingga siap ekspor sesuai dengan Lampiran I Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 Tanggal 27 Maret 2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- 2.1.9.2. Pemeriksaan konsistensi informasi nomor registrasi rumah walet, tanggal panen, jumlah pengiriman pada catatan harian dimulai dari penerimaan dan pemilahan sarang walet kotor, proses pencucian, pencabuan bulu, pembentukan, pengeringan, pengelompokan, pemanasan, pengemasan, pelabelan dan pengiriman;

- 2.1.9.3. Pemeriksaan kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud dalam 2.1.9.2 dengan barcode dan pelabelan untuk pengiriman ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 2.1.9.4. Pemeriksaan informasi pada label telah disajikan dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin;
 - 2.1.9.5. Alur tindakan karantina dalam rangka ketelusuran sarang walet untuk pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok tertuang dalam Lampiran X Pedoman ini;
 - 2.1.9.6. Surat keterangan pengiriman sebagaimana dalam Lampiran XI Pedoman ini.
- 2.1.10. Pemeriksaan Kualitas Kandungan Air untuk Pemrosesan Sarang Walet
- 2.1.10.1. Pemeriksaan dokumen bahwa telah dilakukannya pengujian kualitas air setiap 2 (dua) kali setahun;
 - 2.1.10.2. Pemeriksaan terhadap kesesuaian jenis dan hasil pengujian kualitas air yang dilakukan oleh laboratorium kesehatan/terdaftar KAN dengan standar air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 - 2.1.10.3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian jenis dan hasil pengujian dengan Permenkes sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.10.1., maka petugas karantina:
 - 2.1.10.3.1. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk menetapkan pembekuan sementara terhadap nomor registrasi IKPH dan penghentian sementara terhadap pemrosesan sarang walet hingga telah dilakukan perbaikan sesuai dengan standar air minum; dan
 - 2.1.10.3.2. Melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium kesehatan/terdaftar KAN selama masa perbaikan kualitas air.

- 2.1.11. Pemeriksaan Kualitas Kesehatan Tenaga Kerja.
 - 2.1.11.1. Pemeriksaan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan 1 (satu) kali setahun;
 - 2.1.11.2. Jenis pemeriksaan kesehatan karyawan meliputi pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan, penyakit menular (antara lain influenza, tuberculosis, kulit);
 - 2.1.11.3. Apabila tidak ditemukan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan karyawan, maka Tim dapat merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 2.1.11.2. ;
 - 2.1.11.4. Apabila ditemukan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan karyawan dengan jenis pemeriksaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud angka 2.1.11.2., maka Tim dapat merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang sebagaimana dimaksud angka 2.1.11.2.
- 2.1.12. Pemeriksaan Kapasitas Produksi Rumah Walet Per Tahun dan IKPH Dalam Satu Masa Karantina
 - 2.1.12.1. Pemeriksaan kapasitas produksi sarang walet di rumah walet dilakukan dengan survei langsung di lapangan dan mengkaji tren hasil panen 1 (satu) tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - 2.1.12.2. Pemeriksaan kapasitas produksi sarang walet di IKPH dengan survei langsung di lapangan dan mengkaji estimasi rata-rata jumlah produksi.

BAB III TATA CARA PEMANTAUAN

- 1.1. Pelaksana
Pemantauan karantina pada sarang walet untuk pengeluaran ke RRT dilaksanakan oleh :
 - 1.1.1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Pusat KH Kehani) sebagai unit penyusun kebijakan kegiatan pemantauan;

- 1.1.2. Petugas karantina di Unit pelaksana teknis karantina pertanian (UPT KP) sebagai unit penanggung jawab;
- 1.1.3. Petugas karantina laboratorium di UPT KP dan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) sebagai laboratorium yang melakukan pengujian dan atau konfirmasi;
- 1.2. Waktu dan Tempat Pemantauan
 - 1.2.1. Tiga (3) bulan sekali di tempat pemrosesan untuk pemeriksaan:
 - 1.2.1.1. Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 1.2.1.2. HPHK Avian Influenza serta bahaya fisik, biologi dan residu.
 - 1.2.2. Enam (6) bulan sekali di tempat pemrosesan untuk pemeriksaan:
 - 1.2.2.1. Evaluasi Kelayakan dan Penggunaan IKPH untuk Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 1.2.2.2. Pelaksanaan Harian Pemanasan Sarang Walet Untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 1.2.2.3. Pemeriksaan Kualitas Kandungan Air untuk Pemrosesan Sarang Walet.
 - 1.2.3. Satu (1) tahun sekali di tempat pemrosesan untuk pemeriksaan:
 - 1.2.3.1. Kelayakan Tempat Pemrosesan sebagai IKPH untuk Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok dan Pemberian Nomor Registrasi;
 - 1.2.3.2. Kapasitas Produksi Sarang Walet Per Satu Masa Karantina;
 - 1.2.3.3. Verifikasi Alat Pemanas Sarang Walet;
 - 1.2.3.4. Pemeriksaan Kualitas Tenaga Kerja.
 - 1.2.4. Enam (6) bulan sekali di rumah walet untuk pemeriksaan:
 - 1.2.4.1. Evaluasi Rumah Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 1.2.4.2. Pemeriksaan Ketelusuran Sarang Walet;
 - 1.2.4.3. Pelaksanaan Penjaminan Kandungan Nitrit agar Tetap di Bawah 30 ppm.

- 1.2.5. Satu (1) tahun sekali di rumah walet untuk pemeriksaan:
 - 1.2.5.1. Penilaian Kelayakan Rumah Walet dan Pemberian Nomor Registrasi;
 - 1.2.5.2. Kapasitas Produksi Sarang Walet Per Tahun.

1.3. Tahapan Pelaksanaan

- 1.3.1. Pusat KH Kehani menetapkan pedoman pemantauan karantina sebagai acuan bagi petugas karantina UPT KP dalam melakukan pemantauan karantina;
- 1.3.2. UPT KP membentuk Tim dan menunjuk satu orang dokter hewan karantina sebagai penanggung jawab/ketua dengan anggota yang terdiri dari dokter hewan karantina dan paramedik veteriner;
- 1.3.3. Pusat KH Kehani melakukan apresiasi pedoman pemantauan karantina kepada Tim;
- 1.3.4. Tim selanjutnya melakukan rapat persiapan menyusun:
 - 1.3.4.1. Jadwal pelaksanaan;
 - 1.3.4.2. Bahan dan sarana prasarana.
- 1.3.5. Tim UPT KP wilayah rumah walet selanjutnya berkoordinasi dengan Tim UPT KP wilayah tempat pemrosesan.
- 1.3.6. Untuk pemantauan Pemeriksaan HPHK *Avian Influenza*, Tim UPT KP juga melakukan kordinasi dengan instansi terkait untuk :
 - 1.3.6.1. Merencanakan pelaksanaan pemantauan;
 - 1.3.6.2. Menentukan penyakit hewan atau HPHK dan bahaya biologi sesuai dengan status penyakit hewan;
 - 1.3.6.3. Memperoleh data sekunder status dan situasi penyakit hewan dan HPHK di lokasi rumah walet maupun tempat pemrosesan;
 - 1.3.6.4. Memperoleh informasi tempat pemasukan yang belum ditetapkan oleh Menteri;
 - 1.3.6.5. Memperoleh informasi asal daerah, status dan frekuensi serta volume lalu lintas unggas melalui tempat-tempat pemasukan yang belum ditetapkan;

BAB IV PELAPORAN

- 4.1 Laporan pemantauan dilaporkan oleh Tim dengan surat pengantar Kepala UPT KP kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat KH Kehani dan tembusan kepada perusahaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai dilakukan pemantauan;
- 4.2 Laporan pemantauan disampaikan 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali sesuai jadwal pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada 3.2.;
- 4.3 Analisis data disajikan secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan jenis data. Data diekspresikan dalam bentuk tabel dan grafik, keberadaan dan tingkat kejadian HPHK/bahaya fisik, biologi dan residu yang ada dirumah walet dan ditempat prosesing;
- 4.4 Laporan hasil pemantauan sekaligus berisi rekomendasi dan atau rencana tindakan perbaikan dan target penyelesaian perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- 4.5 Laporan ditulis sebagaimana sistematika pelaporan dalam Lampiran XII dalam Pedoman ini.

BAB V TATACARA PENGAMBILAN SAMPEL SARANG WALET

5.1. Sarang Walet di Rumah Walet

Pada unit usaha seperti ini dapat diketahui kapasitas produksinya atau setidaknya tidaknya rerata produksinya pada satu “periode produksi”. Pendekatan penghitungan besaran sampel seperti ini dapat dilakukan dengan pendekatan AQL 6,5.

5.1.1. Metode Pengambilan Sampel

5.1.1.1. Pengambilan sampel berdasarkan AQL 6,5 dari Codex (FAO/WHO *Codex Alimentarius Sampling Plans for prepackaged Foods*).

5.1.1.2. Data yang diperlukan adalah: ukuran wadah terkecil; *inspection level*, *lot size* (jumlah lot) atau N; jumlah

sampel yang diperlukan; kriteria jumlah unit sampel cacat atau yang tidak sesuai standar dan parameter atau persyaratan lainnya.

5.1.2. Langkah-langkah pengambilan sampel

- 5.1.2.1. Mengambil sampel dilaksanakan seaseptik mungkin untuk menghindari kontaminasi pada saat pengambilan sampel. Pada umumnya produk sarang burung walet dan sriti merupakan produk yang telah terkemas,
- 5.1.2.2. Menentukan level inspeksi yang cocok, dalam hal ini *Inspection Level I* (Tabel 1) untuk pengambilan sampel normal dan *Inspection Level II* (Tabel 2) untuk adanya perselisihan (*disputes*), keadaan memaksa atau keperluan untuk mengestimasi lot dengan lebih baik;
- 5.1.2.3. Menentukan ukuran lot (N) yang merupakan jumlah wadah primer atau unit sampel;
- 5.1.2.4. Menentukan jumlah unit sampel (n) dari lot yang diinspeksi. Gunakan tabel sampling plan 1 atau sampling plan 2 (tergantung *inspection level* yang digunakan). Menggunakan data *inspection lot* (I atau II), ukuran wadah dari unit sampel dan jumlah lot (N) untuk menentukan n (terlampir);
- 5.1.2.5. Mengambil sejumlah unit sampel yang diperlukan dari lot secara acak (menggunakan tabel bilangan acak dan penandaan yang diperlukan).
- 5.1.2.6. Memeriksa unit-unit tersebut sesuai dengan yang distandarkan (misalnya Standar codex atau SNI).
- 5.1.2.7. Berdasarkan tabel 3 dan 4 *sampling plan* 1 atau 2, menentukan apakah lot diterima atau tidak diterima.

Tabel 1. Daftar Pengambilan Sampel Pengujian (AQL 6,5) *Inspectoin Level I*

Daftar tingkat pemeriksaan I (*Inspectoin Level*)

Berat bersih kemasan setara atau kurang dari 1 Kg (2,2 lb)		
Besarnya Lot (N)	Besarnya sampel pengujian (n)	Jumlah kerusakan/tidak memenuhi standar yang diperbolehkan (c)
4.800 atau kurang	6	1
4.801 – 24.000	13	2
24.001 – 48.000	21	3
48.001 – 84.000	29	4
84.001 – 144.000	38	5
144.001 – 240.000	48	6
lebih dari 240.000	60	7
Berat bersih kemasan lebih dari 1 kg (2,2lb) tetapi kurang dari 4,5kg (10lb)		
atau kurang	6	1
– 15.000	13	2
15.001 – 24.000	21	3
24.001 – 42.000	29	4
42.001 – 72.000	38	5
72.001 –	48	6
120.000	60	7
lebih dari 120.000		
Berat bersih kemasan lebih dari 4.5 Kg (10 lb)		
600 atau kurang	6	1
601 – 2.000	13	2
2.001 – 7.200	21	3
7.201 – 15.000	29	4
15.001 – 24.000	38	6
24.001 – 42.000	48	9
lebih dari 42.000	60	13

5.1.2.8. Contoh pengambilan sampel produk terkemas

Suatu lot terdiri dari 1200 kemasan karton, masing-masing terdiri dari 12 buah wadah berisi makanan tertentu dengan berat perwadah 2,5 lb. Diputuskan untuk melakukan sampling dengan inspection level I karena

produk tersebut tidak dalam perselisihan (tidak ada klaim) dan dari sejarah produk belum pernah ada penyimpangan mutu (gunakan tabel 1).

- ukuran lot (N) = 1200x12=14.400 unit sampel

- berat wadah unit sampel = 2.5 lb

- Inspection Level = I

- ukuran sampel (n) = 13(dari table sampling plan I)

- acceptance number (c) = 2

- keputusan :

Jika tidak terdapat cacat atau sesuai standar kurang atau sama dengan 2 unit sampel dari 13 unit sampel yang terpilih, maka lot dipertimbangkan untuk diterima. Sedangkan jika ada 3 atau lebih wadah atau unit sampel yang cacat atau tidak sesuai standar maka lot tersebut dipertimbangkan untuk ditolak atau gagal untuk memenuhi persyaratan mutu.

Tabel 2. Daftar Pengambilan Sampel Pengujian (AQL 6,5 *Inspectoin* Level II

Daftar tingkat pemeriksaan II (*Inspectoin* Level)

Berat bersih kemasan setara atau kurang dari 1 Kg (2,2 lb)		
Besarnya Lot (N)	Besarnya Sampel pengujian (n)	Jumlah kerusakan/tidak memenuhi standar yang diperbolehkan (c)
4800 atau kurang	13	2
4.801 – 24.000	21	3
24.001 – 48.000	29	4
48.001 – 84.000	38	5
84.001 – 144.000	48	6
144.001 – 240.000	60	7
lebih dari 240.000	72	8

Berat bersih kemasan lebih dari 1 kg (2,2lb) tetapi kurang dari 4,5kg (10lb)		
atau kurang	13	2
- 15.000	21	3
15.001 – 24.000	29	4
24.001 – 42.000	38	5
42.001 – 72.000	48	6
72.001 – 120.000	60	7
lebih dari 120.000	72	8
Berat bersih kemasan lebih dari 4.5 Kg (10 lb)		
600 atau kurang	13	2
601 – 2.000	21	3
2.001 – 7.200	29	4
7.201 – 15.000	38	5
15.001 – 24.000	48	6
24.001 – 42.000	60	7
lebih dari 42.000	72	8

5.1.2.9. Contoh pengambilan sampel produk terkemas

Suatu lot terdiri dari 1200 kemasan karton, masing-masing terdiri dari 12 buah wadah berisi makanan tertentu dengan berat perwadah 2,5 lb. Diputuskan untuk melakukan sampling dengan inspection level I karena produk tersebut tidak dalam perselisihan (tidak ada klaim) dan dari sejarah produk belum pernah ada penyimpangan mutu (gunakan tabel 1).

- ukuran lot (N) = $1200 \times 12 = 14.400$ unit sampel

- berat wadah unit sampel = 2.5 lb

- Inspection Level = I

- ukuran sampel (n) = 13 (dari tabel sampling plan I)

- acceptance number (c) = 2

- keputusan :

Jika tidak terdapat cacat atau sesuai standar kurang atau sama dengan 2 unit sampel dari 13 unit sampel yang terpilih, maka lot dipertimbangkan untuk diterima. Sedangkan jika ada 3 atau lebih wadah atau unit sampel yang cacat atau tidak sesuai standar maka lot tersebut dipertimbangkan untuk ditolak atau gagal untuk memenuhi persyaratan mutu.

5.1.3. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel untuk pemeriksaan untuk penjaminan keamanan sarang walet dari aspek mikrobiologi

Dalam pengambilan sampel untuk tujuan analisis mikrobiologi perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

5.1.3.1. Bahaya terhadap kesehatan

Semakin bahaya jenis mikroorganismenya yang diduga terdapat di dalam sarang walet atau semakin kecil jumlah mikroorganismenya yang dapat menimbulkan penyakit, maka unit sampel/spesimen yang diambil harus semakin besar dan banyak. Hal ini untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan sampel/spesimen yang positif, sehingga dapat dihindari kemungkinan menyatakan suatu sampel/spesimen aman padahal sebenarnya berbahaya (negatif palsu).

5.1.3.2. Keseragaman

Semakin seragam sampel/spesimen, maka sampel yang diambil dapat lebih kecil. Namun jika suatu sampel tidak atau kurang seragam, maka unit sampel yang diambil harus lebih banyak atau lebih besar.

5.1.3.3. Pengelompokan

Jika di dalam suatu *lot* terdapat pengelompokan yang lebih kecil (*sublot*), misalnya beberapa unit kemasan dimasukkan ke dalam kotak karton, maka unit sampel dapat diambil dari masing-masing *sublot* untuk mewakili setiap atau sebagian besar *sublot*.

5.1.3.4. Konsistensi dalam produksi

Jika suatu produk sarang walet selalu memiliki mutu yang baik setelah diuji, maka pengambilan sampel dapat dikurangi

jumlahnya atau diperpanjang periodenya karena sudah mempunyai tingkat kepercayaan tinggi.

Klasifikasi kriteria jumlah sampel, penetapan dan penerimaan hasil uji berdasarkan tingkat bahayanya serta kondisi setelah pengambilan sampel dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi kriteria jumlah, penetapan dan penerimaan hasil uji berdasarkan tingkat bahayanya serta kondisi setelah pengambilan sampel

Tingkat Bahaya	Kondisi penanganan, penyimpanan, transportasi dan konsumsi dapat mengakibatkan :		
	Tingkat bahaya menurun (Sistem penerimaan)	Tingkat bahaya Tetap (Sistem penerimaan)	Tingkat bahaya meningkat (Sistem penerimaan)
Tidak berbahaya langsung (kontaminan biasa, mikroba pembusuk, masa simpan pendek)	Kasus 1 (3 Kelas) n=5; c=3	Kasus 2 (3 Kelas) n=5; c=2	Kasus 3 (3 Kelas) n=5; c=1
Bahaya terhadap kesehatan			
Bahaya rendah, tidak langsung (mikroba indikator)	Kasus 4 (3 Kelas) n=5; c=3	Kasus 5 (3 Kelas) n=5; c=2	Kasus 6 (3 Kelas) n=5; c=1
Bahaya sedang, langsung, penyebaran terbatas	Kasus 7 (3 Kelas) n=5; c=2	Kasus 8 (3 Kelas) n=5; c=1	Kasus 9 (3 Kelas) n=10; c=1
Bahaya sedang, langsung, sangat mudah menyebar/cepat	Kasus 10 (2 Kelas) n=5; c=0	Kasus 11 (2 Kelas) n=10; c=0	Kasus 12 (2 Kelas) n=20; c=0
Tingkat bahaya tinggi, langsung	Kasus 13 (2 Kelas) n=15; c=0	Kasus 14 (2 Kelas) n=30; c=0	Kasus 15 (2 Kelas) n=60; c=0

Keterangan : n = jumlah sampel yang diuji.

c = jumlah maksimum sampel yang diperbolehkan menghasilkan hasil uji lebih tinggi dari yang ditetapkan.


Penetapan penerimaan produk untuk pengujian mikrobiologi, perlu ditetapkan prosedur dan kriteria penetapan suatu sampel/spesimen diterima atau tidak diterima/tolak. Dalam penetapan penerimaan produk yang perlu diperhatikan adalah '**n**' yaitu jumlah unit sampel yang diuji dan '**c**' yaitu jumlah maksimum unit sampel yang diperbolehkan menghasilkan uji lebih tinggi atau melebihi dari '**m**'.

5.1.3.5. Dalam penetapan ini dikenal dua sistem yaitu :

5.1.3.5.1. Sistem Dua Kelas (*Two-class plan*)

Pemeriksaan dengan sistem dua kelas diklasifikasikan diterima atau ditolak (jika jumlah mikroorganismenya melebihi yang disyaratkan). Sistem dua kelas digunakan untuk pemeriksaan mikroorganisme yang sangat berbahaya atau cukup berbahaya secara langsung terhadap kesehatan dan berpotensi untuk menyebar secara luas di dalam produk. Misalnya bakteri patogen *Escherichia coli*, *Salmonella* spp, *Shigella* spp, *Clostridium botulinum*, *Listeria monocytogenes*.

Dalam sistem dua kelas ditentukan suatu batas "**m**" sebagai berikut:



dimana **m** dapat merupakan hasil uji kualitatif (positif/negatif) atau batas jumlah uji kuantitatif (misalnya jumlah mikroorganisme). Untuk mikroorganisme yang sangat berbahaya, nilai **m** mungkin sama dengan 0 sel per gram atau per ml.


Sebagai contoh kasus penerimaan atau penolakan suatu sampel dapat dilakukan sebagai berikut:

- Dilakukan pengujian terhadap kandungan *Salmonella* di dalam daging beku. Jumlah maksimum *Salmonella* yang diperkenankan adalah negatif dalam 25 gram sampel.
- Dari Tabel 3, *Salmonella* dalam daging termasuk kasus 10 (berbahaya untuk kesehatan dan berpotensi untuk menyebar dalam makanan tetapi dapat dikurangi/dihilangkan dengan pemasakan yang sempurna), jadi $n=5$ dan $c=0$.
- Jika dari hasil pengujian diperoleh 1 (satu) sampel terdeteksi *Salmonella* sedangkan pada 4 sampel lainnya negatif maka lot tersebut akan ditolak.

5.1.3.5.2. Sistem Tiga Kelas (*Three-class plan*)

Sistem tiga kelas digunakan untuk pemeriksaan mikroorganisme yang tidak atau rendah risiko bahayanya secara langsung terhadap kesehatan atau cukup berbahaya secara langsung tetapi penyebarannya di dalam produk terbatas. Misalnya mikroorganisme *aerobic*, mikroorganisme *psychrothroph*, bakteri asam laktat, kapang (kecuali mikotoksin), koliform dan *thermotolerant coliform*. Hasil pemeriksaan pada sistem tiga kelas diklasifikasikan diterima dan ditolak (jika jumlah mikroorganisme $> M$, kualitas baik jika $> m$ dan kualitas marginal jika antara m dan M). Sistem tiga kelas dipengaruhi juga oleh besarnya n dan c . Unit sampel yang diambil harus mewakili tiga kelas yang menghasilkan jumlah mikroorganisme 0 sampai m , m sampai M , dan lebih besar dari M .

Dalam sistem tiga kelas ditentukan suatu batas m dan M sebagai berikut:



Sampel pada kondisi *marginally acceptable* berarti tidak diinginkan, tetapi masih dapat diterima jika jumlahnya tidak terlalu banyak (pada batas tertentu) sebagai contoh :

- Dilakukan pemeriksaan terhadap kandungan Koliform didalam daging beku. Standar maksimum terbaik (*m*) adalah 0 CFU/g, tetapi masih diperkenankan (*M*) sampai 5.0×10^1 CFU/g.
- Dari Tabel 3 Koliform dalam daging beku termasuk kasus 4 (risiko bahaya rendah dan dapat dikurangi melalui proses pemasakan), jadi $n=5$ dan $c=3$.
- Jika hasil pengujian diperoleh dari kelima sampel hasilnya diantara *m* dan *M*, maka lot tersebut ditolak karena batas yang diperbolehkan melebihi standar adalah 3 sampel.

5.2. Sarang Walet dari Goa

Penentuan jumlah sampel sarang walet yang diperoleh dari hasil pencarian di goa menggunakan pendekatan deteksi penyakit

Rumus *detect disease*

$$n = [1 - (1 - a)^{1/D}] [N - \{(D - 1)/2\}]$$

Keterangan:

a = tingkat kefidensi (biasanya 95% atau 99%),

Catatan: untuk keseragaman dalam pemantauan HPHK digunakan tingkat kefidensi 95%.

N = populasi

n = sampel

D = jumlah hewan yang sakit produk/komoditi yang tercemar (melebihi standar) dari populasi.

Untuk mempermudah penentuan jumlah sampel dalam rangka mendeteksi keberadaan penyakit, yang kurang dari prevalensi tertentu, dapat menggunakan tabel sebagai berikut:

Pop (N)	Prevalensi dan Jumlah Sampel											
	50%	40%	30%	25%	20%	15%	10%	5%	2%	1%	0.5%	0.1%
10	4	5	6	7	8	10	10	10	10	10	10	10
20	4	6	7	9	10	12	16	19	20	20	20	20
30	4	6	8	9	11	14	19	26	30	30	30	30
40	5	6	8	10	12	15	21	31	40	40	40	40
50	5	6	8	10	12	16	22	35	48	50	50	50
60	5	6	8	10	12	16	23	38	55	60	60	60
70	5	6	8	10	13	17	24	40	62	70	70	70
80	5	6	8	10	13	17	24	42	68	79	80	80
90	5	6	8	10	13	17	25	43	73	87	90	90
100	5	6	9	10	13	17	25	45	78	96	100	100
120	5	6	9	10	13	18	26	47	86	111	120	120
140	5	6	9	11	13	18	26	48	92	124	139	140
160	5	6	9	11	13	18	27	49	97	136	157	160
180	5	6	9	11	13	18	27	50	101	146	174	180
200	5	6	9	11	13	18	27	51	105	155	190	200
250	5	6	9	11	13	18	27	53	112	175	228	250
300	5	6	9	11	14	18	28	54	117	189	260	300
350	5	6	9	11	14	18	28	55	121	201	287	350
400	5	6	9	11	14	19	28	55	124	211	311	400
450	5	6	9	11	14	19	28	56	127	218	331	450
500	5	6	9	11	14	19	28	56	129	225	349	500
600	5	6	9	11	14	19	28	57	132	243	379	579
700	5	6	9	11	14	19	28	57	134	249	402	691
800	5	6	9	11	14	19	28	57	136	254	421	782
900	5	6	9	11	14	19	29	57	137	258	437	868
1000	5	6	9	11	14	19	29	57	138	264	450	950
1200	5	6	9	11	14	19	29	58	140	269	471	1102
1400	5	6	9	11	14	19	29	58	141	272	487	1236
1600	5	6	9	11	14	19	29	58	142	275	499	1354
1800	5	6	9	11	14	19	29	58	143	277	509	1459
2000	5	6	9	11	14	19	29	58	143	284	517	1553

3000	5	6	9	11	14	19	29	58	145	288	542	1895
4000	5	6	9	11	14	19	29	58	146	290	556	2108
5000	5	6	9	11	14	19	29	58	147	291	564	2253
6000	5	6	9	11	14	19	29	59	147	291	569	2358
7000	5	6	9	11	14	19	29	59	147	292	573	2437
8000	5	6	9	11	14	19	29	59	147	293	576	2498
9000	5	6	9	11	14	19	29	59	148	294	579	2548
10000	5	6	9	11	14	19	29	59	148	294	581	2588

BAB VI
PENUTUP

- 2.1. Realisasi kegiatan Pemantauan Karantina Pada Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Republik Rakyat Tiongkok segera dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 2.2. Pedoman Kepala Badan Karantina Pertanian ini supaya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2014

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
Nip. 196010191985032001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
 NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014
 TANGGAL : 7 April 2014

PENILAIAN KELAYAKAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG WALET
 (PEMERIKSAAN ASPEK SANITASI DAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT
 PEMROSESAN UNTUK EKSPOR KE RRT)

Masa Penilaian (Tgl/Bln/Th) :
 Nama Pemilik :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Calon IKPH/IKPH :
 Baru/ Perpanjangan :

Persyaratan	Pemenuhan			Keterangan/ Jawaban
	Memenuhi	Perlu Perbaikan	Tidak memenuhi	
A. KELAYAKAN LOKASI				
Lokasi tempat pemrosesan berada di daerah yang lingkungannya bersih dan memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) atau lebih				
1. Jalan ke Lokasi (AksesJalan)				
2. Batas Lokasi				
a. Barat				
b. Utara				
c. Selatan				
d. Timur				
3. Luas Lokasi				
4. Jarak dari Pelabuhan Pemasukan/Pengeluaran				
5. Jarak dari Pemukiman Penduduk				
B. SARANA DAN PRASARANA				
1. Bangunan				
Bangunan bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat, mudah perawatannya, dan mudah dibersihkan; Penataan, disain, dan konstruksi rancang bangun tidak mengakibatkan kontaminasi silang.				
a. Pos Jaga				
b. Papan/plang nama				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 “Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 “Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

(*nama, alamat, no. reg IKPH, No dan tanggal Keputusan Penetapan IKPH, masa berlaku, peruntukkan)				
c. Ruang staf/ administrasi				
d. Tata letak ruang pemrosesan				
(*dirancang sesuai fungsi dan alur proses kerja)				
1. Ruang penerimaan sarang walet kotor				
2. Ruang pembersihan				
3. Ruang penyimpanan sarang walet bersih (setelah melalui proses)				
4. Ruang pemanasan				
5. Ruang pengemasan				
6. Ruang penyimpanan sarang walet (bersih) yang telah jadi				
e. Tempat pencucian tangan				
f. Tempat pencelupan kaki (sebelum masuk ruang pemrosesan)				
g. Lantai				
1. Bahan kuat/ tahan lama				
2. Mudah dibersihkan				
3. Tidak retak/ berlubang				
4. Tidak licin				
5. Lantai tidak bersudut dan mudah didisinfeksi				
h. Dinding				
1. Bahan kuat/tahan lama				
2. Ketinggian minimal 2,5 meter				
3. Warna dinding dan atap terang				
4. Mudah dibersihkan				
5. Bisa didisinfeksi				
i. Atap/ langit-langit				
1. Tertutup rapat				
2. Tidak berlubang				
3. Tidak bocor				
4. Bias didisinfeksi				
j. Lampu penerangan				
(*lampu yang kontak langsung dengan produk berpelindung)				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

k. Pintu ruang pemrosesan				
1. Bahan tahan lama				
2. Mudah dibersihkan				
3. Sirkulasi udara				
(mencukupi dan berpelindung)				
l. Ruang penyimpanan sarang walet kotor				
(terlindung, ruangan mencukupi untuk penyimpanan, bebas bahan kimia beracun, cukup ventilasi, temperatur ruangan)				
m. Ruang penyimpanan kemasan				
(* bersih, mencukupi untuk penyimpanan, bebas bahan kimia beracun)				
n. Ruang pembersihan dilengkapi :				
1. Tempat/ wadah				
2. Meja				
3. Kursi				
4. Fasilitas air				
o. Ruang penyimpanan sarang walet bersih				
(* bersih, mencukupi untuk penyimpanan, bebas bahan kimia beracun, temperatur $\leq 25^{\circ}\text{C}$)				
2. Peralatan				
a. Mudah dioperasikan, dibersihkan, tidak mudah pecah, tidak mudah bereaksi dengan bahan disinfektan, mudah disterilisasi				
b. Catatan perubahan dan penggantian alat				
c. Catatan Pembersihan alat				
d. Catatan Pemeliharaan alat				
e. Catatan Perbaikan alat				
f. Kalibrasi Timbangan				
g. Kalibrasi Thermometer				
h. Kalibrasi Pemanas (suhu minimal 70°C)				
i. Kalibrasi Alat ukur				
3. Sumber Air				
(yang bersentuhan langsung dengan sarangwalet : memenuhi standar air minum)				
Monitoring (kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi)				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

4. Sampah dan Sisa Pembersihan				
Tempat pembuangan sampah (tertutup)				
Tempat Pemusnahan				
5. Sarana Kebutuhan Karyawan/ Pekerja				
a. Loker pekerja				
b. Ruang ganti baju				
c. Ruang istirahat				
d. Toilet bersih dan tertutup				
e. Sumber air mengalir				
f. Saluran pembuangan				
g. Fasilitas cucitangan dan prosedurnya				
6. Prasarana Lain				
a. Alat dan bahan untuk pengambilan, penanganan, penyimpanan, pengiriman sampel berupa wadah tertutup				
b. Peralatan P3K				
C. PELAKSANAAN BIOSEKURITI DAN BIOSAFETY				
1. Kontrol Lalu Lintas				
a. Lalu Lintas Pekerja/ Tamu				
1) Mengisi lembar status kesehatan tamu				
2) Penutup rambut				
3) Masker				
4) Loker Pegawai pakaian, perhiasan (anting, kalung, gelang, cincin), jam tangan, peralatan pribadi lainnya				
5) Tempat Sampah				
6) Sepatu				
7) Baju Bersih				
8) Tempat pencelupan kaki/sepatu				
9) Tempat pencucian tangan				
10) Tempat bekas masker, baju				
b. Kesehatan Karyawan				
1) Penutup rambut				
2) Masker				
3) Loker Pegawai				
4) Tempat Sampah				
5) Sepatu				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

6) Baju Bersih				
7) Tempat pencelupan kaki/sepatu				
8) Tempat pencucian tangan				
9) Tempat bekas masker, baju				
10) Catatan hasil pemeriksaan kesehatan karyawan minimal 1 tahun sekali				
11) Catatan/blangko laporan karyawan yang sakit				
12) Catatan tindakan terhadap karyawan yang sakit				
13) Pelatihan terhadap karyawan				
c. Kontrol Lalu Lintas Hewan				
1) Pest kontrol				
2) Jebakan serangga				
3) Catatan kebersihan ruang pemrosesan				
4) Catatan kebersihan saluran air				
2. Kebersihan Peralatan/Perlengkapan Kerja				
a. Catatan kebersihan peralatan				
3. Sampah				
a. Pembuangan sampah secara rutin				
b. Tempat pembuangan sampah yang tertutup				
4. Penanganan Bahan Kimia/Desinfektan				
a. Catatan obat/ bahan kimia pengendali serangga				
b. catatan penggunaan (meliputi dosis, tanggal kadaluarsa, tanggal dan lokasi pemakaian)				
c. tempat penyimpanan bahan kimia				
D. PEMROSESAN SARANG WALET				
1. Di ruang penerimaan sarang walet kotor				
a. Catatan penerimaan sarang walet identitas asal sarang walet (nama, alamat, nomor registrasi rumah walet, jumlah dalam Kg)				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

b. Tempat penyimpanan dan label nama atau nomor registrasi rumah walet, tanggal panen, tanggal terima, grade dan jumlah				
2. Di ruang pembersihan				
a. Catatan pencucian				
b. Peralatan cuci (wastafe/bak pencuci dengan air mengalir), pinset pencabut bulu dari stainless steel, wadah bersih, wadah kotor, lap				
3. Di ruang pembentukan dan pengeringan				
a. Mal pembentuk (plastik, penjepit stainless steel/plastik)				
b. Blower/pengering				
c. Wadah bersih				
d. Catatan masuk ruang pengering				
4. Di ruang penyimpanan				
a. Catatan masuk ruang penyimpanan				
b. Catatan suhu ruang penyimpanan yang dikontrol setiap hari				
c. Wadah dan rak penyimpanan yang bersih				
d. Pelabelan yang jelas				
5. Proses pemanasan				
a. Alat pengukuran temperatur yang bersentuhan langsung dengan sarang walet yang dipanaskan (thermosensor)				
b. Alat pemanas				
c. Catatan penggunaan alat pemanas				
d. Instruksi Kerja alat pemanas				
6. Di ruang pengemasan				
a. Bahan kemas <i>food grade</i>				
b. Label kemasan yang sesuai dari awal sebelum diproses				
c. Penggunaan barcode bahasa Inggris, Indonesia dan Mandarin				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

E. KONTROL KUALITAS				
Bagian <i>Quality Control</i> (QC)				
a. Catatan Pemeriksaan kandungan bahaya fisik, mikroba dan kimia				
b. Penjaminan kadar nitrit di bawah 30 ppm				
c. Penjaminan kebersihan bulu dan kotoran				
F. PENGIRIMAN DARI TEMPAT PEMROSESAN KE TEMPAT PENGELUARAN				
a. Alat angkut				
(berupa mobil tertutup)				
b. sopir/ driver				
G. PENCATATAN				
a. Catatan penggunaan IKPH Sarang Walet				
(meliputi jumlah pemasukan SW kotor dari RW teregistrasi dan jumlah pengeluaran/ pengiriman SW ke Negara tujuan)				
b. catatan proses produksi				
c. catatan pemanasan				
d. catatan pengemasan				
e. control kualitas keseluruhan				
f. catatan pengiriman				
H. PROGRAM EVALUASI				
6 bulan sekali evaluasi kelayakan				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

I. KESIMPULAN	
1	PT/ CV.....
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Gudang untuk calon instalasi ±m² dengan kapasitas gudang ±.....ton • Bangunan yang dijadikan sebagai instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) untuk Sarang Walet dengan negara tujuan RRT
2	<p>Sesuai hasil penilaian kelayakan pemeriksaan fisik lokasi, prasarana dan sarana, dan tata letak maka IKPH untuk ekspor sarang walet ke RRT milik PT/CV..... yang beralamat di jalan, LAYAK/ TIDAK LAYAK ditetapkan sebagai IKPH untuk ekspor Sarang Walet Ke RRT</p>

Lokasi.....20..

Mengetahui,	Petugas Evaluasi (Dokter hewan karantina dan Paramedik karantina)
ttd Nama Kepala Balai Besar/Balai Kelas I/II Karantina Pertanian Kepala Stasiun Kelas I/II Karantina Pertanian Nip.	1...Nama Lengkap.....(..TTD..... 2...Nama lengkap.....(..TTD..... 3...Namalengkap.....(..TTD.....)


Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 “Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 “Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014

TANGGAL : 7 April 2014

**ALUR PENETAPAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI
TEMPAT PEMROSESAN MENJADI IKPH**



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
 NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014
 TANGGAL : 7 April 2014

EVALUASI KELAYAKAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG WALET
 (PEMERIKSAAN ASPEK SANITASI DAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT
 PEMROSESAN UNTUK EKSPOR KE RRT)

Masa Evaluasi (Tgl/Bln/Th) :
 Nama Pemilik :
 Alamat Perusahaan :
 Alamat IKPH :
 Nomor SK Penetapan :
 Masa Berlaku s/d Bulan,Th :
 Kapasitas/Daya Tampung :

Persyaratan	Kondisi			Keterangan (Perubahan yang ada)
	Memenuhi /Baik	Perlu Perbaikan	Tidak memenuhi	
A. KELAYAKAN LOKASI				
Lokasi tempat pemrosesan berada di daerah yang lingkungannya bersih dan memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) atau lebih				
1. Jalan ke Lokasi (AksesJalan)				
2. Batas Lokasi				
a. Barat				
b. Utara				
c. Selatan				
d. Timur				
3. Luas Lokasi				
4. Jarak dari Pelabuhan Pemasukan/Pengeluaran				
5. Jarak dari Pemukiman Penduduk				
B. SARANA DAN PRASARANA				
1. Bangunan				
Bangunan bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat, mudah perawatannya, dan mudah dibersihkan; Penataan, disain, dan konstruksi rancang bangun tidak mengakibatkan kontaminasi silang.				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 “Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 “Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

a. PosJaga				
b. Papan/plang nama				
(*nama, alamat, no. reg IKPH, No dan tanggal Keputusan Penetapan IKPH, masa berlaku, peruntukkan)				
c. Ruang staf/ administrasi				
d. Tata letak ruang pemrosesan				
(*dirancang sesuai fungsi dan alur proses kerja)				
1. Ruang penerimaan sarang walet kotor				
2. Ruang pembersihan				
3. Ruang penyimpanan sarang walet bersih (setelah melalui proses)				
4. Ruang pemanasan				
5. Ruang pengemasan				
6. Ruang penyimpanan sarang walet (bersih) yang telah jadi				
e. Tempat pencucian tangan				
f. Tempat pencelupan kaki (sebelum masuk ruang pemrosesan)				
g. Lantai				
1. Bahan kuat/ tahan lama				
2. Mudah dibersihkan				
3. Tidak retak/ berlubang				
4. Tidak licin				
5. Lantai tidak bersudut dan mudah didisinfeksi				
h. Dinding				
1. Bahan kuat/tahan lama				
2. Ketinggian minimal 2,5 meter				
3. Warna dinding dan atap terang				
4. Mudah dibersihkan				
5. Bisa didisinfeksi				
i. Atap/ langit-langit				
1. Tertutup rapat				
2. Tidak berlubang				
3. Tidak bocor				
4. Bias didisinfeksi				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

j. Lampu penerangan				
(*lampu yang kontak langsung dengan produk berpelindung)				
k. Pintu ruang pemrosesan				
1. Bahan tahan lama				
2. Mudah dibersihkan				
3. Sirkulasi udara				
(mencukupi dan berpelindung)				
l. Ruang penyimpanan sarang wallet kotor				
(terlindung, ruangan mencukupi untuk penyimpanan, bebas bahan kimia beracun, cukup ventilasi, temperatur ruangan)				
m. Ruang penyimpanan kemasan				
(* bersih, mencukupi untuk penyimpanan, bebas bahan kimia beracun)				
n. Ruang pembersihan dilengkapi :				
1. Tempat/ wadah				
2. Meja				
3. Kursi				
4. Fasilitas air				
o. Ruang penyimpanan sarang wallet bersih				
(* bersih, mencukupi untuk penyimpanan, bebas bahan kimia beracun, temperatur $\leq 25^{\circ}\text{C}$)				
2. Peralatan				
a. Mudah dioperasikan, dibersihkan, tidak mudah pecah, tidak mudah bereaksi dengan bahan disinfektan, mudah disterilisasi				
b. Catatan perubahan dan penggantian alat				
c. Catatan Pembersihan alat				
d. Catatan Pemeliharaan alat				
e. Catatan Perbaikan alat				
f. Kalibrasi Timbangan				
g. Kalibrasi Thermometer				
h. Kalibrasi Pemanas (suhu minimal 70°C)				
i. Kalibrasi Alat ukur				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

3. Sumber Air				
(yang bersentuhan langsung dengan sarangwalet : memenuhi standar air minum)				
Monitoring (kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi)				
4. Sampah dan Sisa Pembersihan				
Tempat pembuangan sampah (tertutup)				
Tempat Pemusnahan				
5. Sarana Kebutuhan Karyawan/ Pekerja				
a. Loker pekerja				
b. Ruang ganti baju				
c. Ruang istirahat				
d. Toilet bersih dan tertutup				
e. Sumber air mengalir				
f. Saluran pembuangan				
g. Fasilitas cucitangan dan prosedurnya				
6. Prasarana Lain				
a. Alat dan bahan untuk pengambilan, penanganan, penyimpanan, pengiriman sampel berupa wadah tertutup				
b. Peralatan P3K				
C. PELAKSANAAN BIOSEKURITI DAN BIOSAFETY				
1. Kontrol Lalu Lintas				
a. Lalu Lintas Pekerja/ Tamu				
1) Mengisi lembar status kesehatan tamu				
2) Penutup rambut				
3) Masker				
4) Loker Pegawai pakaian, perhiasan (anting, kalung, gelang, cincin), jam tangan, peralatan pribadi lainnya				
5) Tempat Sampah				
6) Sepatu				
7) Baju Bersih				
8) Tempat pencelupan kaki/sepatu				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

9) Tempat pencucian tangan				
10) Tempat bekas masker, baju				
b. Kesehatan Karyawan				
1) Penutup rambut				
2) Masker				
3) Loker Pegawai				
4) Tempat Sampah				
5) Sepatu				
6) Baju Bersih				
7) Tempat pencelupan kaki/sepatu				
8) Tempat pencucian tangan				
9) Tempat bekas masker, baju				
10) Catatan hasil pemeriksaan kesehatan karyawan minimal 1 tahun sekali				
11) Catatan/blangko laporan karyawan yang sakit				
12) Catatan tindakan terhadap karyawan yang sakit				
13) Pelatihan terhadap karyawan				
c. Kontrol Lalu Lintas Hewan				
1) Pest kontrol				
2) Jebakan serangga				
3) Catatan kebersihan ruang pemrosesan				
4) Catatan kebersihan saluran air				
2. Kebersihan Peralatan/Perlengkapan Kerja				
a. Catatan kebersihan peralatan				
3. Sampah				
a. Pembuangan sampah secara rutin				
b. Tempat pembuangan sampah yang tertutup				
4. Penanganan Bahan Kimia/Desinfektan				
a. Catatan obat/ bahan kimia pengendali serangga				
b. catatan penggunaan (meliputi dosis, tanggal kadaluarsa, tanggal dan lokasi pemakaian)				
c. tempat penyimpanan bahan kimia				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

D. PEMROSESAN SARANG WALET				
1. Di ruang penerimaan sarang walet kotor				
a. Catatan penerimaan sarang walet identitas asal sarang walet (nama, alamat, nomor registrasi rumah walet, jumlah dalam Kg).				
b. Tempat penyimpanan dan label nama atau nomor registrasi rumah walet, tanggal panen, tanggal terima, grade dan jumlah				
2. Di ruang pembersihan				
a. Catatan pencucian				
b. Peralatan cuci (wastafel/bak pencuci dengan air mengalir), pinset pencabut bulu dari stainless steel, wadah bersih, wadah kotor, lap				
3. Di ruang pembentukan dan pengeringan				
a. Mal pembentuk (plastik, penjepit stainless steel/plastik)				
b. Blower/pengering				
c. Wadah bersih				
d. Catatan masuk ruang pengering				
4. Di ruang penyimpanan				
a. Catatan masuk ruang penyimpanan				
b. Catatan suhu ruang penyimpanan yang dikontrol setiap hari				
c. Wadah dan rak penyimpanan yang bersih				
d. Pelabelan yang jelas				
5. Proses pemanasan				
a. Alat pengukuran temperatur yang bersentuhan langsung dengan sarang walet yang dipanaskan (thermosensor)				
b. Alat pemanas				
c. Catatan penggunaan alat pemanas				
d. Instruksi Kerja alat pemanas				
6. Di ruang pengemasan				
a. Bahan kemasan <i>food grade</i>				

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

b. Label kemasan yang sesuai dari awal sebelum diproses				
c. Penggunaan barcode bahasa Inggris, Indonesia dan Mandarin				
E. KONTROL KUALITAS				
Bagian <i>Quality Control</i> (QC)				
a. Catatan Pemeriksaan kandungan bahaya fisik, mikroba dan kimia				
b. Penjaminan kadar nitrit di bawah 30 ppm				
c. Penjaminan kebersihan bulu dan kotoran				
F. PENGIRIMAN DARI TEMPAT PEMROSESAN KE TEMPAT PENGELUARAN				
a. Alat angkut				
(berupa mobil tertutup)				
b. sopir/ driver				
G. PENCATATAN				
a. Catatan penggunaan IKPH Sarang Walet				
(meliputi jumlah pemasukan SW kotor dari RW teregistrasi dan jumlah pengeluaran/ pengiriman SW ke Negara tujuan)				
b. catatan proses produksi				
c. catatan pemanasan				
d. catatan pengemasan				
e. control kualitas keseluruhan				
f. catatan pengiriman				
H. PROGRAM EVALUASI				
6 bulan sekali evaluasi kelayakan				

I. KESIMPULAN	
1	PT/ CV.....
	<ul style="list-style-type: none"> Luas Gudang untuk calon instalasi ±m² dengan kapasitas gudang ±.....ton Bangunan yang dijadikan sebagai Instalasi Karantina Produk Hewan untuk Sarang Walet dengan negara tujuan RRT
2	<p>Sesuai hasil evaluasi kelayakan pemeriksaan fisik lokasi, prasarana dan sarana, dan tata letak maka Instalasi Karantina Produk Hewan untuk ekspor sarang walet ke RRT milik PT.yang beralamat di jalan, MASIH LAYAK/ TIDAK LAYAK DAN PERLU PERBAIKAN BERUPA</p> <p>.....</p>

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

No.	Penemuan	Rekomendasi untuk Perbaikan	Rencana Pemenuhan

Lokasi.....20..

Mengetahui,	Petugas Evaluasi (Dokter hewan karantina dan Paramedik karantina)
<p style="text-align: center;">ttd</p> <p>..... Nama Kepala Balai Besar/Balai Kelas I/II Karantina Pertanian Kepala Stasiun Kelas I/II Karantina Pertanian Nip.</p>	<p>1...Nama Lengkap.....(...TTD.....)</p> <p>2...Nama lengkap.....(...TTD.....)</p> <p>3...Namalengkap.....(...TTD.....)</p>

Tanda (V) :“Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014

TANGGAL : 7 April 2014

Kepada Yth.

Kepala Badan Karantina Pertanian
Melalui Kepala UPT.....

LAPORAN PENGGUNAAN
INSTALASI KARANTINA HEWAN

Nama Pemilik :
Nomor SK Penetapan :
Masa berlaku s/d Bulan :
Jenis Media Pembawa :
Negara/Area Tujuan :
Kapasitas/Daya Tampung :

Identitas Perusahaan

Perusahaan :
Alamat Kantor :
No. Telepon :

No.	Tanggal Pemasukan di IKH	Realisasi			Tanggal Pembebasan	Petugas Karantina Hewan	Ket/Kejadian Khusus selama Pengamatan (*)
		Jenis Media Pembawa	Jumlah (lembar/kg/ekor)	Negara/Area Asal/Tujuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							

(*) Kejadian khusus: Ditemukan HPHK dan atau perlakuan, pemusnahan akibat adanya kasus HPHK

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya

Dokter Hewan Karantina

Pemilik IKH

.....,, 20
drh. Penanggung jawab IKH

.....
Nip.....

TTD&Stempel
(Nama Lengkap)

(drh.....)

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
 NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014
 TANGGAL : 7 April 2014

PENILAIAN ASPEK SANITASI DAN PEMENUHAN PERSYARATAN
 RUMAH WALET UNTUK EKSPOR KE RRT

Masa Penilaian (Tgl/Bln/Th) :
 Nama IKPH :
 Nomor SK Penetapan IKPH :
 Nomor Registrasi IKPH :
 Nama Rumah Walet :
 Alamat Rumah Walet :
 Nama Penanggungjawab :

Persyaratan	Pemenuhan			Catatan
	Memenuhi	Perlu Perbaikan	Tidak memenuhi	
2.1. Lokasi				
Lokasi rumah walet dibangun dengan memperhatikan aspek risiko dan kontaminasi penyakit;				
2.2. Sarana dan Prasarana				
2.2.1. Bangunan				
Disain rumah walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat asalnya di goa yaitu agak gelap, lembab dan mempunyai lorong-lorong atau kamar-kamar.				
2.2.1.1. Memiliki fasilitas tempat penjaga yang dapat memantau dan mengamankan rumah walet.				
2.2.1.2. Lantai				
Lantai rata, semua permukaan bisa dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.				
2.2.1.3. Dinding, Langit-langit dan Atap				
- Permukaan dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama.				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 "Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 "Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

- Sekat dinding dibutuhkan pada rumah walet yang berukuran cukup besar sebagai pembatas/pemisah ruangan. Sekat-sekat ini bukan hanya sekedar untuk membagi ruang per ruang, tetapi juga berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah walet, mengurangi intensitas cahaya yang masuk, dan meredam polusi suara dari luar rumah walet.				
2.2.1.3. Dinding, Langit-langit dan Atap				
- Langit-langit atau atap terbuat dari bahan material yang kuat, tahan lama, kedap air, tidak korosif, dan tidak bocor misalkan dengan bahan cor semen karena bahan ini dapat menjaga kestabilan suhu dan kelembaban ruangan.				
- Khusus untuk rumah walet yang menggunakan disain lubang keluar/masuk di atap dimana difungsikan untuk tempat masuknya burung walet, maka di bagian dasar lubang keluar/masuk harus dibangun kolam air penampungan jatuhnya air hujan.				
- Bangunan bisa dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung terbang.				
2.2.1.4. Sirip				
Sirip merupakan tempat bertengger dan tempat walet membuat sarang. Sirip ini terbuat dari material yang kuat dan tahan lama, misalnya papan kayu atau bahan cor. Sirip juga dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif, misalnya <i>stainless steel</i> atau <i>aluminium</i> .				
2.2.1.5. Pintu dan Ventilasi				
- Pintu terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Memiliki persyaratan yang tinggi untuk keamanan dan hanya karyawan yang memiliki otoritas tertentu yang dapat membuka untuk mencegah masuknya orang yang tidak berhak yang dapat mengganggu kehidupan burung.				
- Lubang ventilasi digunakan untuk mengatur sirkulasi udara di dalam rumah walet. Kondisi ventilasi diatur sedemikian rupa sehingga rumah walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat aslinya di				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 "Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 "Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

gua. Diatur dengan baik sehingga suhu berkisar 25-32°C, dan kelembaban minimum 60%.				
2.2.2. Peralatan dan Perlengkapan Kerja				
Alat atau perlengkapan kerja terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan.				
2.2.3. Penerangan				
Di dalam rumah walet dikondisikan agak gelap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung.				
2.2.4. Audio				
Rumah walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat aslinya sehingga populasi burung yang ada tetap stabil atau bertambah. Jumlah <i>speaker</i> tergantung kondisi dan lingkungan sekitar rumah walet, jika ada.				
2.2.5. Sumber Air				
Air berasal dari sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi kolam, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.				
2.2.6. Wadah/Bak Air Dan Parit				
- Untuk menjaga kelembaban dan suhu ideal rumah walet dapat dilengkapi wadah/bak air di dalam rumah walet. Ukuran wadah/bak air tergantung luas dan penataan ruangan.				
- Bangunan rumah walet dapat dilengkapi dengan parit air yang menempel di sekeliling bangunan luar rumah walet berfungsi untuk mencegah masuknya hewan pengganggu.				
2.2.7. Tempat Pemusnahan				
Tempat pemusnahan berfungsi untuk memusnahkan burung yang mati. Tempat pemusnahan dapat berupa bak/tong pembakaran atau lahan kubur.				
2.3. Pelaksanaan Biosekuriti dan Biosafety				
2.3.1. Kontrol Lalu Lintas				
2.3.1.1. Lalulintas Pekerja/Orang				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 "Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 "Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

Pekerja/tamu yang berkunjung masuk ke dalam rumah walet harus sehat, menggunakan pakaian yang bersih, tutup kepala (<i>shower cap</i>) dan alas kaki/sepatu kerja, mencuci kaki dan tangan menggunakan sabun atau sanitizer lainnya sebelum masuk dan keluar rumah walet;				
2.3.1.2. Lalulintas Hewan				
- Pemeliharaan kebersihan di dalam rumah walet untuk meminimalkan masuknya hewan pengganggu ke dalam rumah walet. Di dalam pagar pelindung sekeliling dan di dalam rumah walet tidak boleh memelihara unggas lainnya. Di dalam rumah walet timbunan kotoran burung dibersihkan secara berkala. Demikian pula dilakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar.				
- Dalam hal terjadi penyakit maka semua limbah yang berasal dari dalam rumah walet harus dimusnahkan.				
2.4. Penggunaan Disinfektan				
Desinfeksi dapat digunakan antara lain untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu di pintu masuk/keluar rumah walet. Desinfektan yang digunakan berasal dari bahan yang aman.				
2.5. Pemanenan				
Pemanenan dilakukan pada saat ukuran sarang walet telah sesuai standar yang diinginkan dan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai.				
- Pemanenan dilakukan 3 sampai 6 kali dalam setahun tergantung dari perkembangan burung walet di lingkungan masing-masing;				
-Bahan tempat menampung hasil panen harus bersih, tidak terbuat dari bahan yang berbahaya dan beracun;				
2.6. Jaminan Suplai Sarang Walet untuk Ekspor Ke RRC				
Kapasitas rumah walet sesuai atau lebih dari yang didaftarkan				
2.7. Pengemasan dan Transportasi Sarang Walet ke Tempat Pemrosesan				
2.7.1. Pengemasan				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
"Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
"Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

- Bahan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya, tidak beracun, dan mudah dibersihkan.				
- Tiap-tiap kemasan bagian luar diberi label yang memuat sebagai berikut : 1. Nama atau nomor registrasi rumah walet yang digunakan oleh perusahaan; 2. Tanggal, bulan dan tahun panen; 3. Total berat bersih dalam satuan kilogram (Kg);				
- Jika pengiriman secara langsung tidak memungkinkan, sarang walet disimpan di ruang penyimpanan sementara yang temperaturnya tidak melebihi 32°C.				
2.7.2. Transportasi Sarang Walet Ke Tempat Pemrosesan				
Alat angkut dalam kondisi baik dan bersih. Kemasannya harus terlindung dari air atau kotoran selama pengiriman.				
2.8. Pencatatan				
Pemelihara harus membuat dan menyimpan buku/catatan, sebagaimana contoh formulir terlampir, yang memuat informasi sebagai berikut : 2.8.1. Perkembangan jumlah sarang walet di setiap rumah walet yang dikaitkan dengan jumlah pemanenan (Kilogram) dan pengiriman ke tempat pemrosesan per tahunnya.				
2.8.2. Kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan rumah walet terkait pemenuhan aspek sanitasi, termasuk bila menggunakan bahan desinfektan.				
2.9. Pelaporan				
2.9.1. Penanggungjawab pemegang nomor registrasi rumah walet harus menyampaikan laporan mengenai pemenuhan aspek sanitasi dan pemanenan masing-masing rumah walet setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
"Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
"Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

KESIMPULAN	
1	Rumah walet dengan <ul style="list-style-type: none"> • Luas ±m² dan kapasitas produksi ±.....kg/tahun • Bangunan yang dijadikan sebagai sumber Sarang Walet untuk ekspor dengan negara tujuan RRT
2	Sesuai hasil penilaian higiene dan sanitasi serta pemeriksaan fisik lokasi, prasarana dan sarana, dan tata letak, maka Rumah Walet milik/mitra PT/CV.....yang beralamat di jalan..... LAYAK/ TIDAK LAYAK diberikan nomor registrasi sebagai sumber sarang walet tempat pemrosesan/IKPH dengan nomor registrasi..... yang beralamat di jalan.....

Lokasi.....20..

Mengetahui,	Petugas Penilai (Dokter hewan karantina dan Paramedik karantina)
ttd Nama Kepala Balai Besar/Balai Kelas I/II Karantina Pertanian Kepala Stasiun Kelas I/II Karantina Pertanian Nip.	1...Nama Lengkap.....(...TTD.....) 2...Nama lengkap.....(...TTD.....) 3...Namalengkap.....(...TTD.....)


NB : “Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014

TANGGAL : 7 April 2014

ALUR PENETAPAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET



LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
 NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014
 TANGGAL : 7 April 2014

EVALUASI PEMENUHAN ASPEK SANITASI DAN PERSYARATAN
 RUMAH WALET UNTUK EKSPOR KE RRT

Masa Evaluasi (Tgl/Bln/Th) :
 Nama IKPH :
 Nomor SK Penetapan IKPH :
 Nomor Registrasi IKPH :
 Nama Rumah Walet :
 Nomor Registrasi Rmh Wlet :
 Alamat Rumah Walet :
 Nama Penanggungjawab :
 Kapasitas Produksi (kg/th) :

Persyaratan	Kondisi			Keterangan (Perubahan yang ada)
	Memenuhi/Baik	Perlu Perbaikan	Tidak memenuhi	
2.1. Lokasi				
Lokasi rumah walet dibangun dengan memperhatikan aspek risiko dan kontaminasi penyakit;				
2.2. Sarana dan Prasarana				
2.2.1. Bangunan				
Disain rumah walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat asalnya di goa yaitu agak gelap, lembab dan mempunyai lorong-lorong atau kamar-kamar.				
2.2.1.1. Memiliki fasilitas tempat penjaga yang dapat memantau dan mengamankan rumah walet.				
2.2.1.2. Lantai				
Lantai rata, semua permukaan bisa dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.				
2.2.1.3. Dinding, Langit-langit dan Atap				
- Permukaan dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 "Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 "Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

lama.				
- Sekat dinding dibutuhkan pada rumah walet yang berukuran cukup besar sebagai pembatas/pemisah ruangan. Sekat-sekat ini bukan hanya sekedar untuk membagi ruang per ruang, tetapi juga berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah walet, mengurangi intensitas cahaya yang masuk, dan meredam polusi suara dari luar rumah walet.				
2.2.1.3. Dinding, Langit-langit dan Atap				
- Langit-langit atau atap terbuat dari bahan material yang kuat, tahan lama, kedap air, tidak korosif, dan tidak bocor misalkan dengan bahan cor semen karena bahan ini dapat menjaga kestabilan suhu dan kelembaban ruangan.				
- Khusus untuk rumah walet yang menggunakan disain lubang keluar/masuk di atap dimana difungsikan untuk tempat masuknya burung walet, maka di bagian dasar lubang keluar/masuk harus dibangun kolam air penampungan jatuhnya air hujan.				
- Bangunan bisa dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung terbang.				
2.2.1.4. Sirip				
Sirip merupakan tempat bertengger dan tempat walet membuat sarang. Sirip ini terbuat dari material yang kuat dan tahan lama, misalnya papan kayu atau bahan cor. Sirip juga dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif, misalnya <i>stainless steel</i> atau <i>aluminium</i> .				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 "Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 "Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

2.2.1.5. Pintu dan Ventilasi				
- Pintu terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Memiliki persyaratan yang tinggi untuk keamanan dan hanya karyawan yang memiliki otoritas tertentu yang dapat membuka untuk mencegah masuknya orang yang tidak berhak yang dapat mengganggu kehidupan burung.				
- Lubang ventilasi digunakan untuk mengatur sirkulasi udara di dalam rumah walet. Kondisi ventilasi diatur sedemikian rupa sehingga rumah walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat aslinya di gua. Diatur dengan baik sehingga suhu berkisar 25-32°C, dan kelembaban minimum 60%.				
2.2.2. Peralatan dan Perlengkapan Kerja				
Alat atau perlengkapan kerja terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan.				
2.2.3. Penerangan				
Di dalam rumah walet dikondisikan agak gelap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung.				
2.2.4. Audio				
Rumah walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat aslinya sehingga populasi burung yang ada tetap stabil atau bertambah. Jumlah <i>speaker</i> tergantung kondisi dan lingkungan sekitar rumah walet, jika ada.				
2.2.5. Sumber Air				
Air berasal dari sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi kolam, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
 "Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
 "Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

2.2.6. Wadah/Bak Air Dan Parit				
- Untuk menjaga kelembaban dan suhu ideal rumah walet dapat dilengkapi wadah/bak air di dalam rumah walet. Ukuran wadah/bak air tergantung luas dan penataan ruangan.				
- Bangunan rumah walet dapat dilengkapi dengan parit air yang menempel di sekeliling bangunan luar rumah walet berfungsi untuk mencegah masuknya hewan pengganggu.				
2.2.7. Tempat Pemusnahan				
Tempat pemusnahan berfungsi untuk memusnahkan burung yang mati. Tempat pemusnahan dapat berupa bak/tong pembakaran atau lahan kubur.				
2.3. Pelaksanaan Biosekuriti dan Biosafety				
2.3.1. Kontrol Lalu Lintas				
2.3.1.1. Lalulintas Pekerja/Orang				
Pekerja/tamu yang berkunjung masuk ke dalam rumah walet harus sehat, menggunakan pakaian yang bersih, tutup kepala (<i>shower cup</i>) dan alas kaki/sepatu kerja, mencuci kaki dan tangan menggunakan sabun atau sanitizer lainnya sebelum masuk dan keluar rumah walet;				
2.3.1.2. Lalulintas Hewan				
- Pemeliharaan kebersihan di dalam rumah walet untuk meminimalkan masuknya hewan pengganggu ke dalam rumah walet. Di dalam pagar pelindung sekeliling dan di dalam rumah walet tidak boleh memelihara unggas lainnya. Di dalam rumah walet timbunan kotoran burung dibersihkan secara berkala. Demikian pula dilakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar.				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
"Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
"Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

- Dalam hal terjadi penyakit maka semua limbah yang berasal dari dalam rumah walet harus dimusnahkan.				
2.4. Penggunaan Disinfektan				
Desinfeksi dapat digunakan antara lain untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu di pintu masuk/keluar rumah walet. Disinfektan yang digunakan berasal dari bahan yang aman.				
2.5. Pemanenan				
Pemanenan dilakukan pada saat ukuran sarang walet telah sesuai standar yang diinginkan dan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai.				
- Pemanenan dilakukan 3 sampai 6 kali dalam setahun tergantung dari perkembangan burung walet di lingkungan masing-masing;				
–Bahan tempat menampung hasil panen harus bersih, tidak terbuat dari bahan yang berbahaya dan beracun;				
2.6. Jaminan Suplai Sarang Walet untuk Ekspor Ke RRC				
Kapasitas rumah walet sesuai atau lebih dari yang didaftarkan				
2.7. Pengemasan dan Transportasi Sarang Walet ke Tempat Pemrosesan				
2.7.1. Pengemasan				
- Bahan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya, tidak beracun, dan mudah dibersihkan.				
- Tiap-tiap kemasan bagian luar diberi label yang memuat sebagai berikut : 1. Nama atau nomor registrasi rumah walet yang digunakan oleh perusahaan; 2. Tanggal, bulan dan tahun panen;				

NB : “Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

3. Total berat bersih dalam satuan kilogram (Kg);				
- Jika pengiriman secara langsung tidak memungkinkan, sarang walet disimpan di ruang penyimpanan sementara yang temperaturnya tidak melebihi 32°C.				
2.7.2. Transportasi Sarang Walet Ke Tempat Pemrosesan				
Alat angkut dalam kondisi baik dan bersih. Kemasannya harus terlindung dari air atau kotoran selama pengiriman.				
2.8. Pencatatan				
Pemelihara harus membuat dan menyimpan buku/catatan, sebagaimana contoh formulir terlampir, yang memuat informasi sebagai berikut : 2.8.1. Perkembangan jumlah sarang walet di setiap rumah walet yang dikaitkan dengan jumlah pemanenan (Kilogram) dan pengiriman ke tempat pemrosesan per tahunnya.				
2.8.2. Kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan rumah walet terkait pemenuhan aspek sanitasi, termasuk bila menggunakan bahan desinfektan.				
2.9. Pelaporan				
2.9.1. Penanggungjawab pemegang nomor registrasi rumah walet harus menyampaikan laporan mengenai pemenuhan aspek sanitasi dan pemanenan masing-masing rumah walet setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.				

NB : "Memenuhi" diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
"Perlu Perbaikan" diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
"Tidak Memenuhi" diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

KESIMPULAN	
1	Rumah walet dengan <ul style="list-style-type: none"> • Luas ±m² dan kapasitas produksi ±.....kg/tahun • Bangunan yang dijadikan sebagai sumber Sarang Walet untuk ekspor dengan negara tujuan RRT
2	Sesuai hasil evaluasi higiene dan sanitasi serta pemeriksaan fisik lokasi, prasarana dan sarana, dan tata letak, maka Rumah Walet milik/mitra PT/CV..... dengan nomor registrasiyang beralamat di jalan..... MASIH LAYAK/ TIDAK LAYAK DAN PERLU DIBERIKAN PERBAIKAN BERUPA.....

Lokasi.....20..

Mengetahui,	Petugas Evaluasi (Dokter hewan karantina dan Paramedik karantina)
ttd Nama Kepala Balai Besar/Balai Kelas I/II Karantina Pertanian Kepala Stasiun Kelas I/II Karantina Pertanian Nip.	1...Nama Lengkap.....(...TTD.....) 2...Nama lengkap.....(...TTD.....) 3...Namalengkap.....(...TTD.....)

NB : “Memenuhi” diisi jika persyaratan telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik
“Perlu Perbaikan” diisi jika persyaratan sudah diterapkan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan
“Tidak Memenuhi” diisi jika tidak ada aktivitas atau dokumen yang menunjang suatu pemenuhan persyaratan

**ALUR TINDAKAN KARANTINA HEWAN
PENGELUARAN SARANG WALET ANTAR AREA UNTUK TUJUAN RRC**

EKSPORTIR

1. Melapor Petugas Karantina di tempat pengeluaran
2. Membawa surat keterangan pengiriman

TEMPAT PENGELUARAN

PETUGAS KARANTINA

PEMERIKSAAN DOKUMEN
Kesesuaian Surat Keterangan Pengiriman

Tidak ada, tidak sesuai

PEMERIKSAAN SANITASI
Kemasan Sarang walet

Ada, sesuai

Tidak baik, sobek

PEMBEBASAN
Penerbitan Sertifikat Sanitasi (KH-10) oleh Dokter Hewan Karantina

Baik

TEMPAT PEMASUKAN



EKSPORTIR

1. Melapor Petugas Karantina di tempat pemasukan
2. Membawa Sertifikat Sanitasi (KH-10)

TEMPAT PEMASUKAN

PETUGAS KARANTINA

PEMERIKSAAN DOKUMEN
Kesesuaian Sertifikat Sanitasi (KH-10)

Tidak ada, tidak sesuai

PENAHANAN

PENOLAKAN

24 jam tidak dikeluarkan

PEMUSNAHAN

Ada, sesuai

3 hari menjamin

3 hari tidak dapat memenuhi

Tidak Baik, perubahan sifat

PEMERIKSAAN SANITASI
Kemasan Sarang walet, perubahan sifat

Baik, tidak ada perubahan sifat

PEMBEBASAN
Penerbitan Sertifikat Pelepasan (KH-12) oleh Dokter Hewan Karantina

TEMPAT PEMROSESAN/ IKPH



LAMPIRAN X KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014

TANGGAL : 7 April 2014

**ALUR SISTEM KETELUSURAN (*TRACEABILITY*) KARANTINA PENGELUARAN SARANG WALET
KE RRC UNTUK PENJAMINAN KESEHATAN SARANG WALET**

TEMPAT PRODUKSI/RUMAH WALET

1. Rumah walet yang telah mendapat nomor registrasi dari Kepala Badan Karantina Pertanian;
2. Pengiriman sarang walet ke tempat pemrosesan disertai surat keterangan pengiriman diterbitkan penanggungjawab rumah walet.

UPT KP ANTAR AREA - PENGELUARAN

- Dokter hewan karantina di tempat pengeluaran melakukan:**
- 1 Pemeriksaan dokumen surat keterangan pengiriman, fisik, sanitasi & kemasan
 - 2 Penerbitan Sertifikat Sanitasi (KH-10) dengan mencantumkan Nomor Register RW

UPT KP ANTAR AREA - PEMASUKAN

- Dokter hewan karantina di tempat pemasukan melakukan:**
- 1 Pemeriksaan Sertifikat Sanitasi dari area asal, fisik, sanitasi kemasan
 - 2 Penerbitan Sertifikasi Karantina Pelepasan (KH-12) dengan mencantumkan Nomor Register RW

TEMPAT PEMROSESAN/IKPH

- a. Tempat pemrosesan telah ditetapkan sebagai IKPH dan diberikan nomor registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian;
- b. Dokter hewan karantina penanggungjawab IKPH melakukan :
 - 1 Pengawasan pemrosesan sarang walet dimulai dari verifikasi melalui catatan penerimaan (buku atau software) bahwa sarang walet berasal dari rumah walet teregistrasi sesuai surat keterangan pengiriman/Sertifikat Karantina Pelepasan, higien dan sanitasi pembersihan, pembentukan, pengeringan, pemanasan, pengemasan, pelabelan, pemberian barcode berisi : kode negara - kode perusahaan - kode produk-nomor registrasi IKPH - nomor registrasi rumah walet- tahun bulan tanggal kemasan - kode produksi (*BATCH NUMBER*);
 2. Penerbitan Sertifikat Sanitasi (KH-10)

BANDARA/PELABUHAN PENGELUARAN KE LUAR NEGERI

Verifikasi Pemeriksaan Kemasan (label dan *barcode*)

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014
TANGGAL : 7 April 2014

FORM SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN SARANG WALET
DARI RUMAH WALET KE TEMPAT PEMROSESAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN

Nama/No. Registrasi Rumah Walet :
Alamat Rumah Walet :
Tujuan IKPH :
Nomor Registrasi IKPH :
Alamat IKPH :
Tanggal, Bulan, Tahun :

No.	Tgl Panen	Berat Panen (kg)	Pengiriman ke IKPH	
			Tgl Kirim	Berat Kirim (kg)
			Pemilik/Penanggungjawab Rumah Walet	
			Tandatangan dan Nama	

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014
TANGGAL : 7 April 2014

FORM SISTEMATIKA PELAPORAN
PEMANTAUAN KARANTINA

1. Ringkasan
2. BAB I : PENDAHULUAN
 - 2.1. Latar Belakang
 - 2.2. Tujuan
3. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (untuk pemantauan HPHK *Avian influenza*)

Berisi tentang ulasan potensi penyebaran penyakit
4. BAB III : MATERI DAN METODE
 - 4.1. Kuisisioner/Form/Cheklis
 - 4.2. Metoda Diskusi
5. BAB IV : PEMBAHASAN
 - 5.1. Menguraikan hasil pemantauan/pemeriksaan;
 - 5.2. Menguraikan faktor yang mempengaruhi hasil pemantauan/pemeriksaan;
 - 5.3. Menguraikan pemenuhan aspek sanitasi dan persyaratan ekspor sarang walet;
 - 5.4. Dan lain-lain yang diperlukan untuk dilaporkan.
6. BAB V : KESIMPULAN
7. BAB VI : REKOMENDASI
 - 7.1. Merekomendasikan saran perbaikan untuk hasil pemantauan/pemeriksaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 7.2. Merekomendasikan usulan pencabutan SK Penetapan IKPH/ penangguhan sementara tidak dapat ekspor ke RRT/dll

8. LAMPIRAN

8.1. Laporan 6 bulan sekali

- 8.1.1.1. Evaluasi Kelayakan dan Penggunaan IKPH untuk Pengeluaran Sarang Walet ke RRT
- 8.1.1.2. Pelaksanaan Harian Pemanasan Sarang Walet Untuk Pengeluaran ke RRT
- 8.1.1.3. Pemeriksaan Kualitas Kandungan Air untuk Pemrosesan Sarang Walet
- 8.1.1.4. Evaluasi Rumah Walet untuk Pengeluaran ke RRT
- 8.1.1.5. Pemeriksaan Ketelusuran Sarang Walet
- 8.1.1.6. Pelaksanaan Penjaminan Kandungan Nitrit agar Tetap di Bawah 30 ppm

8.2. Laporan 1 tahun sekali

- 8.2.1.1. Kelayakan Tempat Pemrosesan sebagai IKPH untuk Pengeluaran Sarang Walet ke RRT dan Pemberian Nomor Registrasi
- 8.2.1.2. Kapasitas Produksi Sarang Walet Per Satu Masa Karantina
- 8.2.1.3. Sertifikasi Verifikasi Alat Pemanas Sarang Walet
- 8.2.1.4. Pemeriksaan Kualitas Tenaga Kerja
- 8.2.1.5. Penilaian Kelayakan Rumah Walet dan Pemberian Nomor Registrasi
- 8.2.1.6. Kapasitas Produksi Sarang Walet Per Tahun

9. Daftar Pustaka

Catatan:

Laporan disusun, dicetak pada ukuran kertas A4 diketik dalam huruf arial 12 dan spasi 1,5